

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian dan pembangunan. Kasmir (2008) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Peran lembaga perbankan sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, dikarenakan fungsi-fungsi bank dalam kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengontrolan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara baik, sehat, wajar dan mampu melindungi dana masyarakat, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi target pembangunan.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank konvensional dalam masyarakat Indonesia sudah sangat dikenal, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dahulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri atas Badan Usaha Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dewasa ini terlihat semakin pesat khususnya di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, perbankan syariah mampu memperlihatkan kemajuan dan mempertahankan eksistensinya, serta memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah saat ini tumbuh dengan pesat, sehingga hal ini mendorong ketatnya persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang juga memiliki unit syariah yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Antonio, dkk (2012) dalam penelitiannya berpendapat saat ini, pengukuran kinerja industri perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran rasio keuangan (berorientasi pemegang saham). Memang, pengukuran rasio keuangan ini diperlukan tetapi sayangnya tidak cukup. Umumnya, dalam praktek pengukuran kinerja perusahaan termasuk perbankan syariah hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risks*) dan EVA (*Economic Value Added*).

Indikator dasar untuk kinerja perusahaan pengukuran hanya menggunakan rasio keuangan memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional baik dalam teori dan praktek, perlu paradigma pergeseran dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada rasio keuangan (*stakeholder oriented*) (Yuwono, dkk, 2004).

Sebagai perbankan syariah seharusnya bank-bank syariah di Indonesia memiliki pengukuran tersendiri terkait kinerja syariah, dan tujuan syariahnya, sehingga dapat

diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Dalam proses ini, pengukuran tingkat kinerja pada perbankan syariah bisa menentukan seberapa baik operasional perusahaannya.

Mohammed, dan Razak (2008), dalam penelitiannya merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid sharia* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat *non profit* yang sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Penelitiannya tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *maqashid sharia index*. Model ini telah banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah untuk mengukur kinerja perbankan syariah diberbagai negara.

Maqashid sharia index tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu *educating individual* (pendidikan individu), *establishing justice* (penciptaan keadilan), dan *public interest* (pencapaian masalah), dimana ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum *maqashid sharia* yaitu “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Penilaian kinerja menggunakan *maqashid sharia index* itu bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas publik seperti halnya Perbankan Syariah Indonesia.

Melihat kinerja perbankan syariah selama ini masih banyak diteliti menggunakan rasio keuangan konvensional, perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan mereka agar sesuai

dengan *maqashid sharia*. Melalui latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan studi ilmiah untuk melihat seberapa besar tingkat pencapaian masalah (kesejahteraan) jika ditinjau dari ketiga aspek tersebut, yang meliputi: *educating individual* (pendidikan individu), *establishing justice* (penciptaan keadilan), dan *public interest* (pencapaian masalah).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari *Maqashid Sharia* : Pendekatan *Maqashid Sharia Index*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2014 jika diukur menggunakan *maqashid sharia index* ?
2. Bagaimana rangking Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2014 yang diukur dengan *maqashid sharia index* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2014 jika diukur menggunakan *maqashid sharia index*.
2. Untuk mengetahui bagaimana rangking Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2014 yang diukur dengan *maqashid sharia index*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dapat ditetapkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Nasabah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi nasabah lama atau calon nasabah mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan *maqashid sharia index*.
- b. Bagi Manajer, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di dalam peningkatan kualitas layanan pada nasabah.
- c. Bagi Instansi atau Bank Syariah lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan evaluasi rujukan dalam pelaksanaan *maqashid sharia*.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja perbankan syariah jika diukur dengan *maqashid sharia index*